

“AKUNTABILITAS HUKUM DAN DILEMA ETIS PENYELIA HALAL: ANALISIS TERHADAP REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DAN FIKIH SIYASAH”

A.Fahrur Rozi^{1*}, M. Romli Muar²

Universitas Islam Raden Rahmat

Email: fahrur.rozi@uniramalang.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 24, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted July 10, 2026

Available online July 15, 2026

Kata Kunci: Penyelia Halal, Akuntabilitas Hukum, Fikih Siyasah

Keywords: Halal Supervisor, Legal Accountability, Islamic Public Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akuntabilitas hukum dan dilema etis Penyelia Halal pasca-pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Pokok masalah penelitian terletak pada ketidakseimbangan antara tanggung jawab hukum Penyelia Halal dan lemahnya perlindungan profesi serta kewenangan pengawasan yang dimiliki. Penelitian bertujuan menganalisis batas akuntabilitas hukum Penyelia Halal dan mengonseptualisasikan kedudukannya dalam perspektif fikih siyasah sebagai instrumen *al-hisbah* modern. Metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan regulasi, buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait penyelia halal, akuntabilitas hukum, dan fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Jaminan Produk Halal masih menempatkan Penyelia Halal pada posisi rentan secara struktural meskipun memikul tanggung jawab hukum besar, sehingga diperlukan penguatan regulasi, perlindungan profesi, dan legitimasi kelembagaan pengawasan halal.

ABSTRACT

*This study examines the legal accountability and ethical dilemmas faced by Halal Supervisors following the implementation of mandatory halal certification in Indonesia. The core issue lies in the imbalance between the Halal Supervisor's legal responsibilities and the lack of professional protection and supervisory authority afforded to them. The study aims to analyze the limits of a Halal Supervisor's legal accountability and to conceptualize their role from the perspective of **fiqh siyasah** (Islamic political jurisprudence) as a modern instrument of **al-hisbah** (public oversight). A descriptive-analytical library research method was employed, involving a review of regulations, books, journals, and scholarly literature concerning Halal Supervisors, legal accountability, and **fiqh siyasah**. The findings indicate that the Halal Product Assurance system places Halal Supervisors in a structurally vulnerable position despite the significant legal responsibilities they bear; consequently, there is a need to strengthen regulations, professional protections, and the institutional legitimacy of halal oversight.*

PENDAHULUAN

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih teknis, penelitian ini penting ditulis karena keberadaan Penyelia Halal dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia telah mengalami transformasi fungsi yang sangat signifikan sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal secara nasional melalui Pemberlakuan Mandatory Sertifikasi Halal di Indonesia. Posisi Penyelia Halal kini tidak lagi dipahami sekadar sebagai pelengkap administratif perusahaan, melainkan menjadi aktor utama yang bertanggung jawab memastikan konsistensi Proses Produk Halal pada seluruh rantai produksi. (Wahyuni, 2024) Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut memuat konsekuensi hukum yang berat karena penyelia dapat terkena sanksi administratif bahkan implikasi pidana ketika terjadi pelanggaran terhadap standar halal, termasuk penggunaan bahan yang tidak sesuai atau terjadinya kontaminasi dalam proses produksi. Akan tetapi, pada saat yang sama, posisi kelembagaan mereka di internal perusahaan justru sering kali sangat lemah, khususnya pada sektor usaha mikro dan menengah yang masih memandang sertifikasi halal sebatas kebutuhan formal untuk memperoleh legalitas usaha. Kondisi tersebut menciptakan dilema etis dan yuridis yang kompleks karena Penyelia Halal dituntut menjaga amanah syariat, namun tidak selalu dibekali otoritas struktural untuk menghentikan praktik

produksi yang menyimpang. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara kritis ketegangan antara tanggung jawab hukum, tekanan struktural perusahaan, dan amanah moral-keagamaan yang melekat pada profesi Penyelia Halal di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas sertifikasi halal dari perspektif perlindungan konsumen, tata kelola industri halal, maupun efektivitas implementasi regulasi negara terhadap produk halal. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan Penyelia Halal sebagai subjek utama dalam relasi antara akuntabilitas hukum, perlindungan profesi, dan dimensi etis keislaman masih tergolong sangat terbatas. Sebagian besar literatur hanya memotret Penyelia Halal sebagai perangkat teknis pendukung proses sertifikasi, sehingga pembahasan mengenai posisi mereka dalam struktur kekuasaan perusahaan dan relasinya dengan negara belum memperoleh perhatian yang memadai. Selain itu, teori-teori hukum positif mengenai pertanggungjawaban profesi belum sepenuhnya mampu menjelaskan problem ketimpangan kewenangan yang dialami Penyelia Halal ketika mereka dibebani tanggung jawab hukum tanpa disertai perlindungan profesi yang proporsional. Di sisi lain, literatur fikih siyasah dan konsep *al-hisbah* modern juga lebih banyak dibahas pada tataran normatif kelembagaan negara tanpa menghubungkannya secara langsung dengan praktik pengawasan halal kontemporer di sektor industri dan UMKM. Akibatnya, terdapat kekosongan konseptual mengenai bagaimana Penyelia Halal seharusnya diposisikan sebagai instrumen pengawasan publik yang menjalankan fungsi keagamaan sekaligus fungsi administratif negara (Humaidi & Shaleh, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kekosongan teoritik tersebut melalui pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan fikih siyasah agar mampu menjelaskan secara lebih komprehensif persoalan yang dihadapi Penyelia Halal saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini disusun dengan dua tujuan utama yang saling berkaitan secara konseptual maupun praktis. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan batasan akuntabilitas serta perlindungan hukum bagi Penyelia Halal dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Analisis ini menjadi penting karena regulasi yang ada cenderung menitikberatkan pada kewajiban dan tanggung jawab Penyelia Halal, sementara aspek perlindungan profesi dan kepastian kewenangan mereka masih belum diatur secara komprehensif. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan peran, fungsi, dan kedudukan Penyelia Halal dalam perspektif fikih siyasah sebagai bagian dari instrumen pengawasan publik atau *al-hisbah* modern yang dibentuk negara demi mewujudkan kemaslahatan umum. Melalui perspektif tersebut, Penyelia Halal tidak hanya dipahami sebagai pegawai perusahaan semata, tetapi juga sebagai representasi moral dan administratif negara dalam menjaga kepentingan umat Islam terhadap jaminan kehalalan produk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konstruksi teoritik baru yang mampu menghubungkan dimensi hukum negara, etika profesi, dan prinsip-prinsip pengawasan dalam hukum publik Islam secara lebih integratif.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa problem utama dalam sistem pengawasan halal di Indonesia bukan hanya terletak pada aspek kepatuhan administratif pelaku usaha, melainkan juga pada belum seimbangnya relasi antara tanggung jawab hukum dan perlindungan kelembagaan bagi Penyelia Halal sebagai pelaksana teknis pengawasan halal di lapangan. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang serius karena Penyelia Halal berada di bawah subordinasi pemilik usaha, tetapi pada saat yang sama dibebani amanah negara dan tanggung jawab syariat untuk menjaga integritas halal suatu produk. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa reformulasi regulasi dan penguatan kedudukan profesi, maka sistem Jaminan Produk Halal berisiko mengalami degradasi substansial karena fungsi pengawasan hanya berjalan secara administratif tanpa pengawasan moral dan struktural yang efektif. Dalam perspektif fikih siyasah, situasi demikian juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip *al-hisbah* sebagai mekanisme pengawasan publik yang menempatkan kemaslahatan umat di atas kepentingan ekonomi semata. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menawarkan formulasi konseptual dan normatif mengenai perlindungan hukum, penguatan kewenangan, serta reposisi Penyelia Halal sebagai instrumen

pengawasan negara yang memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral-keagamaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem produk halal nasional.

METODE

Penelitian ini berfokus pada persoalan akuntabilitas hukum dan dilema etis yang dihadapi Penyelenggara Halal dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah. Objek penelitian dipilih karena posisi Penyelenggara Halal saat ini menempati peran yang sangat strategis dalam menjaga konsistensi Proses Produk Halal di perusahaan maupun UMKM, namun pada saat yang sama menghadapi ketimpangan regulasi yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, regulasi hukum positif menempatkan Penyelenggara Halal sebagai pihak yang memikul tanggung jawab administratif dan implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap standar halal, termasuk kontaminasi bahan baku dan penyimpangan proses produksi. Akan tetapi, secara struktural mereka sering kali tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk menghentikan atau mengintervensi proses produksi yang bertentangan dengan prinsip halal, terutama pada sektor usaha mikro dan menengah yang masih memandang keberadaan Penyelenggara Halal hanya sebagai formalitas administratif. Kondisi tersebut memunculkan persoalan sosiologis dan yuridis mengenai ketidakseimbangan antara tanggung jawab hukum dan perlindungan profesi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara regulasi negara, posisi kelembagaan Penyelenggara Halal, dan perspektif fikih siyasah dalam memahami problem pengawasan halal modern di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kepustakaan atau library research yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian penelitian (Johnson, 2025). Pendekatan kepustakaan dipilih karena penelitian ini berusaha memahami konsep, norma, dan konstruksi hukum mengenai Penyelenggara Halal, akuntabilitas hukum, serta fikih siyasah melalui analisis terhadap regulasi, teori, dan literatur akademik yang telah berkembang sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini berasal dari literatur yang berkaitan langsung dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal, kedudukan Penyelenggara Halal dalam sistem Jaminan Produk Halal, serta berbagai regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab dan kewenangan mereka. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan akademik, dan berbagai karya ilmiah lain yang membahas konsep penyelenggara halal, akuntabilitas hukum, dan fikih siyasah secara lebih luas. Penggunaan data primer dan sekunder tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara aspek normatif, sosiologis, dan etis yang membentuk posisi Penyelenggara Halal dalam sistem pengawasan halal nasional. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis teoritik yang mendalam dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji.

Sumber informasi utama dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai teori dasar yang relevan dengan tema penelitian, baik yang berasal dari tradisi hukum positif maupun pemikiran hukum Islam. Dalam menjelaskan konsep akuntabilitas hukum, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum yang berkembang dalam kajian hukum modern dan dipelopori oleh para ahli hukum seperti Hans Kelsen melalui konsep responsibility theory yang menekankan hubungan antara kewajiban hukum dan konsekuensi sanksi atas suatu tindakan (Tamames, 2026). Selain itu, penelitian juga menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap subjek hukum dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan dan praktik sosial yang tidak adil (Riana, 2026). Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menggunakan teori *al-hisbah* yang dikembangkan oleh Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah sebagai dasar konseptual pengawasan publik dalam sistem pemerintahan Islam. Konsep tersebut dipilih karena memiliki relevansi kuat dengan fungsi Penyelenggara Halal sebagai pengawas kepatuhan syariat di sektor ekonomi modern. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori masalah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi untuk menjelaskan bahwa pembentukan regulasi halal pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak konsumen Muslim terhadap produk halal (Juhro, 2025).

Proses penelitian dalam artikel ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap pertama

dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan utama yang berkaitan dengan posisi Penyelia Halal dalam sistem Jaminan Produk Halal, khususnya mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan profesi, dan dilema etis yang mereka hadapi di lingkungan perusahaan. Setelah itu, tahap kedua dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik berupa regulasi hukum, buku ilmiah, artikel jurnal, penelitian terdahulu, laporan akademik, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menelaah isi berbagai sumber tertulis tersebut secara mendalam. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti konsep Penyelia Halal, akuntabilitas hukum, dan fikih siyasah. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya membangun hubungan yang sistematis antara data normatif dan data konseptual agar dapat menghasilkan analisis yang utuh mengenai problematika pengawasan halal dalam sistem hukum Indonesia kontemporer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengolah, dan menafsirkan data-data tertulis untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan isi regulasi dan teori, tetapi juga menganalisis makna substantif yang terkandung dalam berbagai literatur mengenai posisi Penyelia Halal, akuntabilitas hukum, dan fikih siyasah. Dalam prosesnya, peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang memiliki relevansi langsung terhadap masalah penelitian. Setelah itu, data diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu agar memudahkan proses interpretasi dan penarikan hubungan antar konsep. Tahap berikutnya dilakukan analisis secara komparatif antara perspektif hukum positif dan fikih siyasah untuk melihat kesesuaian maupun ketimpangan konsep pengawasan halal yang berkembang dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui teknik analisis isi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi akuntabilitas dan perlindungan hukum Penyelia Halal, sekaligus menawarkan formulasi konseptual yang lebih relevan terhadap kebutuhan sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, pengertian Penyelia Halal dipahami sebagai individu yang memiliki kompetensi khusus untuk mengawasi, memastikan, dan menjaga konsistensi proses produksi halal dalam suatu perusahaan atau unit usaha. Secara normatif, Penyelia Halal merupakan pihak yang ditunjuk oleh pelaku usaha dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi Jaminan Produk Halal, termasuk memiliki sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan proses produk halal (Jalilah, 2026). Kehadiran Penyelia Halal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif sertifikasi, tetapi juga menyangkut dimensi pengawasan, pengendalian mutu, dan tanggung jawab moral terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dalam konteks tersebut, Penyelia Halal memiliki posisi yang unik karena berada di antara kepentingan bisnis perusahaan, tuntutan hukum negara, dan kewajiban syariat Islam. Selain bertugas memverifikasi bahan baku dan proses produksi, mereka juga bertanggung jawab memastikan tidak terjadinya kontaminasi bahan haram atau najis dalam seluruh rantai produksi. Oleh sebab itu, konsep Penyelia Halal pada dasarnya merepresentasikan bentuk profesi pengawasan modern yang mengintegrasikan aspek legal, teknis, dan religius dalam satu fungsi kelembagaan yang saling berkaitan.

Dalam praktik implementasinya, Penyelia Halal dapat dikategorikan ke dalam beberapa manifestasi berdasarkan skala usaha, bentuk hubungan kerja, dan ruang lingkup pengawasannya (Abidin, 2026). Pada perusahaan besar, Penyelia Halal umumnya bekerja secara profesional dalam struktur khusus yang terintegrasi dengan sistem manajemen mutu dan pengendalian internal perusahaan. Dalam kondisi demikian, fungsi pengawasan halal relatif lebih sistematis karena didukung sumber daya manusia, teknologi, dan prosedur operasional yang jelas. Sebaliknya, pada sektor usaha mikro dan menengah, Penyelia Halal sering kali merangkap sebagai pemilik usaha atau pegawai dengan fungsi ganda sehingga pengawasan halal berjalan lebih sederhana dan cenderung administratif. Selain itu, manifestasi Penyelia Halal juga dapat dilihat dari orientasi kerjanya, yaitu sebagai pengawas kepatuhan internal perusahaan dan sekaligus perpanjangan tangan negara dalam

memastikan pelaksanaan regulasi halal (Makhtum & Faraby, 2024). Dalam beberapa kasus, posisi ini bahkan berkembang menjadi mediator antara kepentingan bisnis dan kepentingan perlindungan konsumen Muslim. Perbedaan bentuk dan manifestasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Penyelia Halal sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan, dukungan regulasi, dan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal.

Sedangkan akuntabilitas hukum pada dasarnya merujuk pada prinsip pertanggungjawaban seseorang atau lembaga terhadap tindakan, keputusan, dan kewajiban yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum modern, akuntabilitas hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mematuhi norma hukum, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan (Alshaikh, 2026). Akuntabilitas hukum lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keteraturan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui sistem pertanggungjawaban yang jelas. Dalam konteks profesi Penyelia Halal, konsep ini menjadi sangat relevan karena mereka ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap konsistensi pelaksanaan proses produk halal di lingkungan perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada aspek moral atau etis, tetapi juga memiliki implikasi hukum apabila terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen atau melanggar ketentuan regulasi halal. Dengan demikian, akuntabilitas hukum dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang menghubungkan antara kewenangan, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam pelaksanaan suatu profesi atau jabatan tertentu.

Secara praktis, akuntabilitas hukum memiliki beberapa bentuk manifestasi yang mencerminkan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem hukum modern. *Pertama*, akuntabilitas administratif yang berkaitan dengan kewajiban memenuhi prosedur, standar operasional, dan ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh negara atau lembaga berwenang. *Kedua*, akuntabilitas perdata yang muncul ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pemulihan hak. *Ketiga*, akuntabilitas pidana yang berkaitan dengan adanya unsur kesalahan atau pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara (Dziunyk, 2025). Dalam konteks Penyelia Halal, ketiga bentuk akuntabilitas tersebut dapat muncul secara bersamaan ketika terjadi pelanggaran terhadap sistem jaminan halal suatu produk. Selain itu, akuntabilitas hukum juga dapat dilihat dari dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengacu pada pertanggungjawaban kepada negara atau otoritas pengawas, sedangkan dimensi horizontal berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai konsumen produk halal. Variasi manifestasi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum bukan sekadar konsep teoritik, melainkan mekanisme konkret yang menentukan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap suatu profesi dalam sistem hukum modern.

Adapun untuk Fikih siyasah secara konseptual merupakan cabang kajian hukum Islam yang membahas tata kelola kekuasaan, administrasi pemerintahan, dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat (Nasrullah, 2026). Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu fikih yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan siyasah yang merujuk pada pengaturan atau pengelolaan urusan publik. Dalam tradisi intelektual Islam, fikih siyasah berkembang sebagai instrumen normatif untuk menjelaskan hubungan antara negara, kekuasaan, hukum, dan masyarakat dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Konsep ini tidak hanya membahas persoalan politik dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengawasan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab penguasa dalam menjaga keteraturan publik (Nurhuda, 2026). Dalam konteks pengawasan halal, fikih siyasah relevan digunakan karena memandang negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, keberadaan Penyelia Halal dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik yang dibentuk negara untuk memastikan terjaganya hak masyarakat Muslim dalam memperoleh produk yang halal dan aman dikonsumsi.

Dalam perkembangannya, fikih siyasah memiliki beberapa bentuk kategorisasi dan manifestasi yang menunjukkan luasnya ruang lingkup pengaturan dalam hukum publik Islam. Salah satu kategorisasi penting adalah *siyasah dusturiyyah* yang membahas ketatanegaraan dan hubungan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, terdapat *siyasah maliyyah* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan aktivitas ekonomi negara demi kemaslahatan masyarakat. Kategorisasi lainnya adalah *siyasah qadha'iyyah* yang berfokus pada sistem peradilan dan penegakan

hukum, serta *siyasah idariyyah* yang membahas administrasi pemerintahan dan tata kelola kelembagaan publik. Dalam konteks penelitian ini, manifestasi fikih siyasah yang paling relevan adalah konsep *al-hisbah* sebagai mekanisme pengawasan sosial dan ekonomi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma syariat di ruang publik. Konsep *al-hisbah* secara historis dijalankan oleh *muhtasib* yang bertugas mengawasi aktivitas pasar, kualitas barang, dan kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks modern, fungsi tersebut dapat direfleksikan pada peran Penyelia Halal sebagai pengawas produk halal yang bekerja di bawah sistem regulasi negara. Dengan demikian, kategorisasi fikih siyasah menunjukkan bahwa pengawasan halal bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari implementasi tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan publik berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama dalam sistem pengawasan halal di Indonesia tidak semata-mata terletak pada lemahnya implementasi regulasi, tetapi lebih dalam berkaitan dengan ketidakseimbangan antara beban tanggung jawab hukum dan kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh Penyelia Halal. Posisi Penyelia Halal secara normatif ditempatkan sebagai penjaga konsistensi Proses Produk Halal, namun secara struktural mereka belum memperoleh perlindungan profesi dan otoritas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara independen. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sistem Jaminan Produk Halal masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan penguatan mekanisme pengawasan substantif di tingkat internal perusahaan. Dalam perspektif hukum positif, kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan batas pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran halal di lingkungan produksi. Sementara itu, melalui perspektif fikih siyasah, posisi Penyelia Halal dapat dipahami sebagai bentuk transformasi modern dari fungsi *al-hisbah* yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada pengawasan teknis, tetapi juga pada legitimasi moral dan dukungan kelembagaan negara. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan halal sangat dipengaruhi oleh harmonisasi antara regulasi, perlindungan profesi, dan penguatan fungsi pengawasan publik berbasis kemaslahatan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara memposisikan Penyelia Halal sebagai subjek utama kajian. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas sertifikasi halal, kepatuhan industri, atau perlindungan konsumen Muslim dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan tersebut memang penting, namun sering kali menempatkan Penyelia Halal hanya sebagai bagian teknis dari prosedur sertifikasi tanpa mengkaji secara mendalam relasi kekuasaan, beban tanggung jawab hukum, dan dilema etis yang mereka hadapi. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa persoalan pengawasan halal tidak dapat dipahami secara administratif semata karena terdapat ketegangan struktural antara kepentingan bisnis perusahaan dan amanah pengawasan syariat yang dijalankan Penyelia Halal. Selain itu, penggunaan perspektif fikih siyasah dalam penelitian ini memberikan perluasan analisis yang belum banyak ditemukan dalam penelitian lain, khususnya dengan menghubungkan konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan halal modern. Keunggulan penelitian ini terletak pada upayanya memadukan pendekatan hukum positif dan hukum publik Islam secara integratif sehingga mampu menjelaskan bahwa problem Penyelia Halal bukan hanya persoalan regulasi teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan, etika profesi, dan legitimasi pengawasan publik dalam sistem ekonomi halal nasional.

Refleksi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Penyelia Halal pada dasarnya memiliki nilai strategis yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar fungsi administratif sertifikasi. Dalam praktiknya, mereka menjadi titik temu antara kepentingan negara, kepentingan industri, dan hak masyarakat Muslim untuk memperoleh kepastian terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tujuan penelitian mengenai pemetaan akuntabilitas hukum dan konseptualisasi fungsi Penyelia Halal dalam perspektif fikih siyasah memiliki relevansi yang sangat penting dalam penguatan sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Ketika Penyelia Halal hanya dipahami sebagai pelengkap administratif, maka pengawasan halal akan kehilangan dimensi substantifnya dan cenderung berubah menjadi formalitas legal semata. Sebaliknya, apabila profesi ini diposisikan sebagai instrumen pengawasan publik yang memiliki legitimasi hukum dan moral, maka sistem pengawasan halal dapat berkembang menjadi lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada

perlindungan masyarakat. Refleksi tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan fikih siyasah, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam mendorong reformulasi kebijakan pengawasan halal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam sistem pengawasan halal nasional, khususnya terkait posisi dan perlindungan hukum Penyelia Halal. Jika hasil penelitian ini diabaikan, maka terdapat kemungkinan terjadinya ketimpangan yang semakin besar antara tanggung jawab hukum dan kewenangan pengawasan yang dimiliki Penyelia Halal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengawasan halal berjalan secara simbolik tanpa kemampuan intervensi yang nyata terhadap pelanggaran di lingkungan produksi. Dalam konteks hukum positif, implikasi lain yang dapat muncul adalah meningkatnya ketidakpastian hukum mengenai batas pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran standar halal di perusahaan atau UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap pengembangan regulasi halal di masa mendatang, terutama dalam merumuskan mekanisme perlindungan profesi, penguatan independensi pengawasan, dan pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional antara pelaku usaha dan Penyelia Halal. Dari perspektif fikih siyasah, penelitian ini mengimplikasikan bahwa negara perlu menempatkan pengawasan halal sebagai bagian dari tanggung jawab publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar instrumen administrasi ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual dalam membangun sistem pengawasan halal yang lebih responsif terhadap tantangan sosial, hukum, dan etika di era industri modern.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi demikian karena regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia berkembang lebih cepat pada aspek perluasan kewajiban sertifikasi dibandingkan penguatan kelembagaan pengawas halal di tingkat internal perusahaan. Negara cenderung menekankan pentingnya kepatuhan administratif dan perluasan cakupan sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen, namun belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas hubungan kerja dan struktur kekuasaan yang dihadapi Penyelia Halal di lapangan. Akibatnya, Penyelia Halal dibebani tanggung jawab hukum yang besar tanpa didukung instrumen perlindungan profesi yang seimbang. Selain itu, budaya sebagian pelaku usaha yang masih memandang sertifikasi halal sebagai kebutuhan administratif turut memperkuat lemahnya posisi tawar Penyelia Halal dalam proses produksi. Dalam perspektif fikih siyasah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan publik belum sepenuhnya dijalankan sebagai amanah negara yang harus dilindungi secara kelembagaan. Negara telah membentuk mekanisme pengawasan halal, tetapi belum optimal dalam memastikan independensi dan otoritas pengawasnya. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa problem yang muncul bukan semata-mata akibat kelemahan individu Penyelia Halal, melainkan lebih disebabkan oleh konstruksi regulasi dan struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pengawasan halal modern.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan halal di Indonesia. *Pertama*, diperlukan reformulasi regulasi yang secara tegas mengatur batas akuntabilitas, kewenangan, dan perlindungan hukum bagi Penyelia Halal agar tidak terjadi ketimpangan antara tanggung jawab dan posisi struktural mereka di perusahaan. *Kedua*, negara perlu membangun mekanisme perlindungan profesi yang memungkinkan Penyelia Halal menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa tekanan dari kepentingan bisnis perusahaan. Ketiga, diperlukan penguatan sistem pendidikan dan sertifikasi kompetensi yang tidak hanya menekankan aspek teknis pengawasan halal, tetapi juga integritas moral dan pemahaman etika profesi berbasis prinsip syariat. Selain itu, perusahaan dan UMKM juga perlu didorong untuk memandang Penyelia Halal sebagai bagian penting dari sistem manajemen mutu dan perlindungan konsumen, bukan sekadar pelengkap administratif sertifikasi. Dalam perspektif fikih siyasah, tindakan lain yang penting dilakukan adalah memperkuat fungsi negara sebagai pelindung kemaslahatan publik melalui sistem pengawasan halal yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan halal di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulatif, tetapi juga mampu menjaga integritas syariat dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Temuan paling penting dalam penelitian ini menunjukkan adanya paradoks serius dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, yaitu ketika Penyelia Halal dibebani tanggung jawab hukum yang sangat besar sebagai penjaga integritas halal, tetapi pada saat yang sama tidak memperoleh otoritas dan perlindungan profesi yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara independen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan halal nasional sesungguhnya masih menyimpan ketimpangan struktural yang jarang disadari dalam praktik implementasi regulasi halal selama ini. Penyelia Halal secara normatif diposisikan sebagai garda terdepan pengawasan halal, namun dalam realitas kelembagaan mereka sering kali berada pada posisi subordinatif di bawah kepentingan ekonomi perusahaan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa dilema yang dihadapi Penyelia Halal bukan hanya persoalan administratif dan hukum, tetapi juga menyangkut pertarungan antara amanah syariat dan tekanan profesional yang dapat mempengaruhi independensi pengawasan halal itu sendiri. Dari perspektif fikih siyasah, situasi tersebut menunjukkan bahwa fungsi *al-hisbah* modern dalam sistem pengawasan halal belum sepenuhnya memperoleh penguatan kelembagaan yang selaras dengan tujuan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan halal tidak cukup dilakukan melalui perluasan sertifikasi, tetapi juga harus melalui reformasi perlindungan dan legitimasi profesi Penyelia Halal secara menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghadirkan pendekatan integratif antara hukum positif dan fikih siyasah dalam membaca posisi Penyelia Halal sebagai instrumen pengawasan halal modern. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian tentang akuntabilitas hukum dalam sistem Jaminan Produk Halal, tetapi juga menawarkan konstruksi konseptual baru mengenai Penyelia Halal sebagai representasi fungsi *al-hisbah* kontemporer yang dibentuk negara demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada upayanya memetakan secara lebih jelas hubungan antara tanggung jawab hukum, kewenangan pengawasan, dan perlindungan profesi yang selama ini belum dibahas secara komprehensif dalam kajian halal di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih proporsional terkait perlindungan profesi dan penguatan independensi Penyelia Halal di lingkungan perusahaan maupun UMKM. Penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap pengembangan studi hukum publik Islam dengan menunjukkan bahwa konsep *al-hisbah* tetap memiliki relevansi dalam menjawab tantangan pengawasan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pengembangan keilmuan yang menghubungkan aspek hukum, etika profesi, tata kelola kelembagaan, dan prinsip kemaslahatan dalam sistem pengawasan halal nasional.

Penelitian ini memiliki ruang pengembangan yang masih sangat luas karena fokus kajian lebih diarahkan pada pendekatan normatif dan konseptual melalui penelitian kepustakaan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menggali pengalaman langsung Penyelia Halal dalam menghadapi tekanan struktural, konflik kepentingan, maupun praktik pengawasan halal di lingkungan perusahaan dan UMKM. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengembangkan kajian komparatif mengenai sistem perlindungan profesi pengawas halal di berbagai negara yang telah memiliki tata kelola industri halal lebih mapan sehingga dapat memberikan perspektif baru terhadap reformasi regulasi halal di Indonesia. Pengembangan lain yang juga penting dilakukan adalah kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum, sosiologi organisasi, etika profesi, dan kebijakan publik agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengawasan halal di era industri modern. Dalam perspektif fikih siyasah, penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih mendalam transformasi konsep *al-hisbah* dalam konteks digitalisasi industri halal dan perkembangan rantai pasok global yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan studi yang lebih luas mengenai penguatan sistem pengawasan halal yang berkeadilan, berintegritas, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. F. A. F., Tukiran, N. A., et al. (2026). Assessing the Supply and Demand of Skills and Knowledge in the Halal Profession in Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*. <https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/713>
- Alshaikh, H. B. A. (2026). *The Role of Judicial Review in Enhancing Legitimacy and Efficiency in Administrative Agencies*. University of Bahrain Law Review. <https://journal.uob.edu.bh/items/15754f77-c255-4d1e-8783-6625eb8f78b6>
- Dziunyk, L. (2025). *Administrative Activity and Its Control: Comparative Analysis*. Legal Studies Review. <https://gs.elaba.lt/object/elaba:235931079/>
- Humaidi, M. W., & Salleh, M. M. M. (2026). *State-Religion Relations and Halal Governance: Islamic Legal Policy in Indonesia and Malaysia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/15374>
- Jalilah, J., Muhibbuthabry, M., et al. (2026). *Challenges in Sustaining Halal Product Assurance among MSMEs in Aceh: Implications for the Islamic Economic Ecosystem*. International Journal of Islamic Economics. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/IJIE/article/view/13635>
- Johnson, P., & Gibson, J. (2025). *Thirty Years of Legal Research: An Empirical Analysis of Outputs Submitted to RAE and REF (1990–2021)*. The Modern Law Review. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2230.12913>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). *Basic Theory of Islamic Social-Public Finance*. In Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Public Finance. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_4
- Makhtum, A., & Faraby, M. E. (2024). *Challenges of Halal Certification Policy for MSE Products with a Leading Food and Beverage Sector Approach: Local Government Policy Analysis*. Review of Islamic Economics and Finance. <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/74194>
- Nasrulloh, M., Toriquuddin, M., Anam, K., et al. (2026). *Tax as Illegal Government Policy? A Critical Analysis of Tax Legality in Classical Texts: The Maslahat Ammah Perspective*. Malaysian Journal of Syariah and Law. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/1135>
- Nurhuda, A., Pranoto, A. H., Huda, A. A. S., et al. (2026). *Islamic Politics as an Ethical and Moral System in Modern Government*. Punggawa Law Review. <http://punggawajournal.com/plr/article/view/36>
- Riana, A., Winadi, E., & Kurniawan, R. (2026). *Labor Dispute Mediation: A Constitutional Perspective to Realize Social Justice in the 1945 Constitution*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/30306>
- Tamames, J. F. (2026). *Original Responsibility as a Condition of Validity*. PhilPapers. <https://philpapers.org/rec/FERORA-2>
- Wahyuni, D., Sinulingga, S., & Nazaruddin, J. H. (2024). *Halal Supply Chain Operations Reference Integrating HAS 23000 and SCOR*. Journal of Distribution Science. <https://accesson.kr/jds/assets/pdf/59373/journal-24-6-53.pdf>